



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 35 TAHUN 2002

SERI : C

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada Daerah diberi peluang untuk menggali potensi sumber pendapatan asli daerah ;
  - b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab ;

- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan terhadap jasa konstruksi berdasarkan ketentuan Pasal ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa konstruksi, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

- 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;
- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) ;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) ;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000

- Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  15. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penghunjakkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan

Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993 Nomor 14);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001 Nomor 11);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS  
TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA  
JASA KONSTRUKSI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Nias ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Nias ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Nias ;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias ;
- f. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Nias ;
- g. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin usaha jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan ;

- h. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan pemberian izin usaha jasa konstruksi ;
- i. Petugas adalah Pegawai yang dihunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemungutan retribusi ;
- j. Izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada orang dan atau badan untuk usaha jasa konstruksi ;
- k. Badan Usaha adalah badan usaha di bidang jasa konstruksi ;
- l. Lembaga adalah Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan Jasa Konstruksi Nasional ;
- m. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilaksanakan oleh Lembaga ;
- n. Jasa konstruksi adalah jasa yang memberikan layanan keterampilan dan atau keahlian dalam bidang-bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan, baik berupa jasa perencanaan, jasa pelaksanaan maupun jasa pengawasan;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
- p. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan/dihunjuk oleh Kepala Daerah ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;

- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang Retribusi ;
- v. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi atas jasa pelayanan pemberian izin usaha jasa konstruksi.

### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah jasa atas pelayanan pemberian izin usaha jasa konstruksi, yang diberlakukan kepada orang dan atau badan usaha di Daerah yang bergerak dalam bidang jasa perencanaan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi.

### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah setiap orang dan atau badan usaha yang memperoleh atau mendapatkan izin usaha jasa konstruksi.

### **Pasal 5**

Wajib Retribusi adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 6**

Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB IV KETENTUAN PERIZINAN**

### **Bagian Pertama Perizinan**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang dan atau badan yang memberikan layanan keterampilan dan atau keahlian dalam bidang-bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan, baik berupa jasa perencanaan, jasa pelaksanaan maupun jasa pengawasan, diwajibkan untuk memperoleh izin usaha jasa konstruksi dari Kepala Daerah.
- (2) Bagi Perusahaan Jasa Konstruksi yang berasal dari luar Daerah agar membuka Kantor Cabang di Kabupaten Nias dan diwajibkan untuk membayar Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, setiap orang dan atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Badan usaha yang dapat mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Memiliki Tanda Keanggotaan Asosiasi yang masih berlaku ;
  - b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Asosiasi yang telah diakreditasikan ;

c. Memiliki Penanggungjawab Teknik Tetap yang telah memiliki Nomor Kode Tenaga Teknik Tetap yang dikeluarkan oleh Lembaga ;

d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- (3) Berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa dan diteliti oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Penyelenggaraan dan penerbitan surat izin usaha jasa konstruksi dilaksanakan dengan melakukan validasi dan verifikasi data badan usaha atau orang perseorangan yang didasarkan pada kepemilikan klasifikasi dan kualifikasi yang telah dikeluarkan oleh Lembaga dan Asosiasi yang telah diakreditasi oleh Lembaga.
- (5) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Daerah dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dengan memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan dengan menjelaskan alasan-alasan penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Bagian Kedua**

### **Jangka Waktu Berlakunya Izin**

#### **Pasal 10**

- (1) Jangka waktu berlakunya izin adalah ditetapkan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi syarat untuk itu.
- (2) Untuk perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa izin berakhir.

- (3) Tata cara dan syarat-syarat permohonan perpanjangan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi dapat dicabut apabila :
- Perusahaan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
  - Terbukti bahwa Perusahaan telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam melaksanakan pekerjaan yang mengakibatkan objek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat ;
  - Terbukti Tenaga Teknis Tugas Penuh ternyata merangkap pada Perusahaan lain ;
  - Penanggungjawab Perusahaan ternyata merangkap pada Perusahaan lain ;
  - Penanggungjawab Perusahaan dan atau Tenaga Teknis Tugas Penuh tidak bertempat tinggal di wilayah domisili Perusahaan (Kabupaten Nias) ;
  - Mendapat teguran tertulis dari Pemimpin Proyek sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut ;
  - Adanya hasil temuan pada pelaksanaan Proyek yang sedang atau telah selesai dikerjakan oleh Badan Pengawasan Proyek ;
  - Menunggak pembayaran Pajak Bahan Galian Golongan C atau jenis Retribusi lainnya ;
  - Telah diblacklist berdasarkan Keputusan Instansi yang berwenang.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pencabutan atau pembatalan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### BAB V KETENTUAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa untuk pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

#### Pasal 13

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah untuk mengganti biaya pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap jasa konstruksi.

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang dan atau badan usaha yang memperoleh atau mendapatkan izin usaha jasa konstruksi dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi setiap tahun adalah ditetapkan sebagai berikut :
- Untuk Jasa Konsultasi (Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi) :
    - Kualifikasi B ..... Rp 500.000.-
    - Kualifikasi M ..... Rp 400.000.-
    - Kualifikasi K ..... Rp 300.000.-
  - Untuk Jasa Pelaksana Konstruksi :
    - Kualifikasi B ..... Rp 350.000.-
    - Kualifikasi M1 ..... Rp 300.000.-
    - Kualifikasi M2 ..... Rp 250.000.-
    - Kualifikasi K1 ..... Rp 200.000.-
    - Kualifikasi K2 ..... Rp 150.000.-
    - Kualifikasi K3 ..... Rp 100.000.-
- (3) Biaya penerbitan surat izin adalah ditetapkan sebesar Rp 50.000.-

### BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 15

Wilayah pemungutan Retribusi adalah seluruh wilayah Kabupaten Nias.

## **BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 16**

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

### **Pasal 17**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disetor oleh BKP ke Kas Daerah.

## **BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang yang ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

### **Pasal 19**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus setiap tahun.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 20**

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 21**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

## **BAB X TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 22**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

## **BAB XI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 23**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan dimaksud dianggap dikabulkan.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis Kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

### **Pasal 27**

- 1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- 2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- 3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

### **Pasal 28**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XV KADALUWARSA**

### **Pasal 29**

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa ; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

### **Pasal 30**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB XVII KETENTUAN LARANGAN**

### **Pasal 31**

Setiap orang dan atau badan usaha dilarang memberikan layanan keterampilan dan atau keahlian dalam bidang-bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan, baik berupa jasa perencanaan, jasa pelaksanaan maupun jasa pengawasan, tanpa memiliki atau memperoleh surat izin usaha jasa konstruksi dari Kepala Daerah.

## **BAB XVIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 32**

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIX PENYIDIKAN**

### **Pasal 33**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 34

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Nias dan wajib dibantu oleh Instansi/Unit Kerja Terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 35

Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Nias.

### Pasal 36

Dinas Pendapatan Kabupaten Nias merupakan koordinator pemungutan Retribusi Daerah.

## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Disahkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 26 Juli 2002


**BUPATI NIAS,**

D t o

**BINAHATI B. BAEHA**

Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 20 September 2002

**EKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,**



**FAUDUZISOCHI TELAUMBANUA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR 35

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS**

**NOMOR 13 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

## PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas

- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas

- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Cukup jelas
- Pasal 32  
Cukup jelas
- Pasal 33  
Cukup jelas
- Pasal 34  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Cukup jelas
- Pasal 36  
Cukup jelas
- Pasal 37  
Cukup jelas
- Pasal 38  
Cukup jelas
- Pasal 39  
Cukup jelas

- TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 70